

## TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA)

1. Keberatan atas informasi publik dapat disampaikan kepada PPID ITERA dengan mengisi formulir yang disampaikan secara langsung, melalui surat, ataupun surat elektronik (email). Pemohon yang mengajukan keberatan atas informasi publik wajib melampirkan identitas (Pemohon perorangan harus melampirkan KTP, organisasi dapat melalui surat resmi dari instansi dan melampirkan akte pendirian organisasi).
  - Pengajuan keberatan secara langsung dapat datang ke Bagian Humas dan PPID ITERA di Gedung A, Lantai 2, Institut Teknologi Sumatera. Pengajuan keberatan dapat dilakukan pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-12.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB.
  - Pengajuan keberatan melalui surat dapat dikirimkan ke:  
Bagian Humas dan PPID  
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)  
Jalan Terusan Ryacudu, Jatiagung, Lampung Selatan
  - Pengajuan keberatan melalui email dapat disampaikan ke [humas@itera.ac.id](mailto:humas@itera.ac.id)
  - Pengajuan keberatan melalui Sistem Layanan Informasi ITERA (e-infopublik)
2. Petugas di Bagian Humas akan memeriksa kelengkapan berkas dan data pemohon, jika berkas dan data pemohon telah memenuhi persyaratan selanjutnya pengajuan keberatan akan diproses. Jika belum memenuhi syarat, petugas diperbolehkan menanyakan/ meminta kekurangan persyaratan tersebut kepada pemohon.
3. Proses permohonan keberatan waktunya 10 hari kerja jika tidak ada respon sama sekali, namun jika ada respon atau janji atau proses mencari permohonan waktunya 17 hari kerja.
4. Jawaban atas permohonan keberatan akan disampaikan kepada pemohon melalui surat atau email.
5. Jika pemohon puas atas jawabannya, maka selesai.
6. Jika pemohon tidak puas atas jawaban, pemohon dapat mengajukannya kembali ke bagian Humas dan PPID. Selanjutnya petugas akan melaporkan ketidakpuasan pemohon kepada pimpinan dan unit terkait. Kemudian pimpinan dan unit terkait akan memberi jawaban dalam waktu 30 hari kerja.
7. Jika pemohon puas atas jawaban pimpinan, maka selesai. Jika pemohon tidak puas atas jawaban pimpinan, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Kantor KIP Lampung.